



**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**TAHUN 2003**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 16 SERI C NOMOR 3 TAHUN 2003**



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 6 Tahun 2003**

**TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk perizinan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada pasal 14 ayat (1) yakni Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. untuk maksud tersebut huruf a diatas, diterbitkan ditempat domisilinya sehingga potensi usaha jasa konstruksi yang berada dalam wilayah hukum Kota Makassar dapat terdata dengan baik seiring dengan upaya memberikan dukungan dan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi yang kokoh andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1977 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Pearturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
MAKASSAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA  
MAKASSAR TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Walikota adalah Walikota Makassar.
- c. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- d. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagai rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- e. Badan Usaha/Perusahaan Jasa Konstruksi adalah Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.
- f. Klasifikasi adalah Penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan bidang dan sub bidang keahliannya.
- g. Kualifikasi adalah penggolongan badan usaha/perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

- h. Penanggungjawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk kantor pusat dan Kepala Cabang untuk kantor cabang.
- i. Tenaga Teknik adalah Tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah/Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Teknik dan mempunyai Nomor Registrasi Keahlian/Keterampilan (NRKA/NRKT).
- j. Tenaga Tugas penuh adalah Tenaga Teknik dan non tehnuik yang bekerja pada perusahaan dan tidak merangkap pada perusahaan lain.
- k. Izin Usaha adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK.
- l. Surat Permohonan Izin adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan IUJK, selanjutnya disingkat SPI.
- m. Hasil Penilaian selanjutnya disingkat HP adalah penilaian yang diberikan oleh Tim Peneliti IUJK sebagai hasil penilaian tentang kelengkapan Administrasi, tehnik dan kelengkapan penunjang lainnya yang dimiliki oleh Pemohon IUJK.
- n. Pemohon IUJK adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat.
- o. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan

Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

- w. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KETENTUAN LARANGAN DAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam Daerah dilarang menjalankan Usaha jasa Konstruksi tanpa Izin Walikota
- (2) Izin usaha hanya dapat diterbitkan bila pemohon memenuhi persyaratan seleksi administrasi yang mengacu pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJKD sesuai Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001.
- (3) Permohonan Izin Usaha yang telah memenuhi kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dalam tenggang waktu 3 x 24 jam Izin Usaha jasa Konstruksi telah harus diterbitkan kepada Pemohon.

- (4) Izin yang telah terbit berlaku 3 (tiga) Tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan harus di daftar Ualang (Her-registrasi) setiap tahun.

### **Pasal 3**

Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha mengikuti ketentuan/mekanisme sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan perencana di bidang konstruksi yang berbadan hukum dan memiliki SBU yang diterbitkan oleh Asosiasi yang terdaftar pada LPJK;
- b. Ketentuan huruf (a) pasal ini dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah, pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Klasifikasi Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam bidang pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Arsitektual;
  - b. Sipil;
  - c. Mekanikal;
  - d. Elektrikal;
  - e. Tata Lingkungan.

- (2) Kualifikasi Badan Usaha/Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Besar (B);
  - b. Perusahaan Menengah Satu (M-1);
  - c. Perusahaan Menengah Dua (M-2);
  - d. Perusahaan Kecil Satu (K-1);
  - e. Perusahaan Kecil Dua (K-2);
  - f. Perusahaan Kecil Tiga (K-3).
- (3) Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dinyatakan dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJKD sebagai Lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) IUJK yang diterbitkan harus merujuk pada sertikasi LPJKD.

### **BAB III**

## **PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa Konstruksi dalam Daerah, Walikota menempatkan personil Unit Kerja Terkait dalam tim yang tergabung dalam LPJKD yang telah terbentuk.
- (2) Unsur Personil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan masa kerja waktu tertentu, dengan memperhatikan kemampuan dan kualitas yang bersangkutan.

## **Pasal 6**

- (1) untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka LPJKD dapat bekerjasama dengan Unit Kerja/Instansi terkait untuk melaksanakan pengawasan atas setiap Badan Usaha yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi.
- (2) Badan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum melakukan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi harus terlebih dahulu memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) NRKA/NRKT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan IUJK yang diterbitkan
- (4) dalam IUJK dicantumkan klasifikasi dari badan usaha/perusahaan yang bersangkutan, yaitu meliputi bidang pekerjaan yang bisa ditangani.

## **Pasal 7**

- (1) Semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri copy yang sah sebanyak 1 (satu) rangkap untuk kepentingan proses penerbitan izin pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar, dan foto copy dimaksud akan diarsipkan sebagai Data Base.
- (2) Selanjutnya untuk kepentingan Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi), pemohon melampirkan rekomendasi dari LPJKD.

## **Pasal 8**

Badan Usaha Perusahaan yang hendak mengajukan izin usaha, harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan Azas Nyata.

## **Pasal 9**

- (1) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan advokasi teknis dari LPJKD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) apabila dalam pelaksanaannya terdapat gangguan teknis akibat bencana banjir, gempa (bencana alam), dan atau penyebab kebakaran yang tidak berasal dari kelalaian dan atau kesengajaannya..
- (2) Pembinaan dan Advokasi teknis dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk hak keperdataan / tindak pidana dan atau karena kesengajaan / kealpaan pelaksanaan, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan konstruksi..

## **Pasal 10**

- (1) Perusahaan wajib memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran minimal 60 cm x 30 cm dengan mencantumkan nomor SIUJK.

- (2) Perusahaan wajib mencantumkan nama perusahaan, Nomor IUJK, nama kegiatan proyek, biaya, waktu penyelesaian dan pendamping perusahaan (bila ada pelaksana lainnya) dilokasi pekerjaan..

## **BAB IV TATA CARA PENERBITAN SIUJK**

### **Pasal 11**

Pengambilan formulir surat permohonan izin (SPI) dilakukan pada unit kerja yang ditunjuk oleh Walikota, untuk selanjutnya di isi dan di serahkan dengan menyertakan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7.

### **Pasal 12**

Permohonan diajukan dengan cara mengisi formulir dengan keterangan yang sebenar-benarnya berikut kelengkapannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, apabila diragukan kebenarannya maka unit kerja yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 7, dapat meminta bantuan LPJKD untuk memeriksa kembali dan merekomendir kelanjutan proses penerbitan permohonan yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Dokumen SPI yang telah di isi beserta lampirannya, sebagaimana dimaksud Pasal 12, dan diberi nomor urut pendaftaran, dan pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI setelah semua persyaratan lengkap.

## **Pasal 14**

- (1) Dokumen Surat Permohonan Izin (SPI) yang telah diterima, harus diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen surat permohonan izin (SPI) petugas Kantor Palayanan Perizinan dapat melakukan pemeriksaan ditempat bersama anggota LPJKD yang ditunjuk untuk itu, dan hasil pemeriksaannya harus disampaikan kembali kepada LPJKD untuk diadakan penilaian kelanjutan prses penerbitan IUJK yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian LPJKD dimaksud ayat (2) pasal ini, menjadi rujukan diproses tidaknya permohonan penerbitan IUJK yang bersangkutan.

## **Pasal 15**

Hasil penilaian diumumkan oleh LPJKD secara transparan melalui media yang dapat dan mudah dibaca oleh masyarakat maupun yang bersangkutan, dan disampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pendaftaran.

## **Pasal 16**

- (1) Kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dilengkapi dengan nomor kode IUJK..



- (2) Pengambilan IUJK hanya dapat dilakukan oleh Pemohon dan atau orang lain yang diberi Kuasa Tertulis di Kantor Pelayanan Perisinan, dan selanjutnya menyerahkan tanda terima kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

- (1) Apabila selama kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, nomor telepon dan tenaga tehnik tugas penuh, maka pemilik IUJK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada LPJKD dengan Tembusan Kepada Walikota Makassar melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Makassar.
- (2) Apabila selama kurun waktu masa berkaunya SIUJK terdapat laporan perubahan atas bentuk perusahaan, nama pemilik, susunan pengurus direksi, kegiatan usaha, dan bidang pekerjaan, maka IUJK tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan baru.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pembinaan pengendalian dan pengawasannya, setiap IUJK didaftar ulang kembali (Her-Registrasi) selambat-lambatnya 30 hari sebelum habis masa her-registrasi.
- (2) Keterlambatan Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) dapat dikenakan Biaya Denda Keterlambatan.

## **Pasal 19**

- (1) Pengajuan daftar ulang (Her-Registrasi) diajukan pada Kantor Pelayanan Perizinan, dengan melampirkan rekomendasi LPJKD untuk kepentingan proses penerbitan Daftar Ulang.
- (2) IUJK yang telah memenuhi syarat, dibubuhi keterangan telah daftar ulang (Her-Registrasi) pada sisi belakang IUJK asli yang bersangkutan.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, berisi Nomor dan Tanggal registrasi LPJKD dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan, untuk diregistrasi kembali.

## **Pasal 20**

- (1) pembatalan IUJK dapat dilakukan secara sepihak oleh Walikota, bila ternyata digunakan dan menyimpang dari bidang kegiatan yang seharusnya walaupun telah diperingati dan diberitahu secara patut.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan atas nama Walikota kepada pemilik SIUJK dengan tembusan LPJKD, serta Instansi/Unit kerja terkait lainnya.

## **Pasal 21**

- (1) Bagi pemilik IUJK yang tidak menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 20, dapat mengajukan Banding Administratif kepada Walikota Makassar melalui LPJKD dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pembatalan.

- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disertai alasan dan bukti-bukti pendukung lainnya dan bila ternyata keberatan Banding Administratif tersebut ternyata benar dan dinilai oleh Walikota Makassar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, ternyata bukan kesengajaan atau kelalaian pemilik IUJK, maka IUJK dipulihkan kembali melalui Kantor Pelayanan Perizinan kepada yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan harus menindaklanjuti pemulihan IUJK yang bersangkutan dalam tenggang waktu 1 x 24 jam, dengan tembusan kepada LPJKD, serta Instansi/Unit Kerja terkait lainnya.

## **BAB V NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi.

### **Pasal 23**

Proyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Penerbitan IUJK.

### **Pasal 24**

Proyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian IUJK.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 25**

Retribusi pemberian IUJK termasuk golongan retribusi Jasa Perizinan tertentu.

### **Pasal 26**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

## **BAB VII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 27**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi keseluruhan, atau sebagian biaya dalam rangka pemberian IUJK, dengan memperhatikan aspek keadilan, kemampuan dan kebijakan Daerah.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi dalam rangka menutupi biaya pencetakan, pemantauan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi berupa:
  - a. Biaya Pencetakan dan Penerbitan IUJK;
  - b. Biaya Pemeriksaan Lapangan;
  - c. Biaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
  - d. Biaya pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Biaya Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi).

## **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 28**

- (1) Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi kecil (K-3) Rp. 100.000,-
  - b. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi kecil (K-2) Rp. 150.000,-
  - c. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi kecil (K-1) Rp. 200.000,-
  - d. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi Menengah (M-2) Rp. 300.000,-
  - e. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi Menengah (M-1) Rp. 500.000,-
  - f. Penerbitan IUJK untuk perusahaan yang berklasifikasi Besar (B) Rp. 1.500.000,-
  
- (2) Biaya Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) 10 % (sepuluh persen) dari penetapan tarif dimaksud ayat (1) pasal ini.
  
- (3) Denda atas keterlambatan pendaftaran ulang dimaksud ayat (2) pasal ini, dihitung perhari keterlambatan 10 % (sepuluh persen) dari biaya pengenaan pendaftaran ulang dimaksud ayat (2) pasal ini.

### **Pasal 29**

Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENATAPAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 31**

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan pada SPTRD.
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka Walikota menerbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 32**

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.

### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 34**

Tata cara pelaksanaan Retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 35**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIII KADALUARSA**

### **Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 37**

Walikota dapat memberikan Sanksi Administratif Ringan yakni peringatan/teguran tertulis secara bertingkat dengan tembusan LPJKD, apabila :

- a. Perusahaan tidak memiliki IUJK;
- b. Perusahaan tidak memasang papan nama;
- c. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
- d. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan perpajakan;
- e. Perusahaan dalam jangka waktu dua tahun setelah mendapatkan IUJK tidak melakukan kegiatan usaha dalam bidang konstruksi;



- f. Penanggungjawab perusahaan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain aatau tidak bertugas penuh;
- g. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada perusahaan lain;
- h. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap dua kegiatan usaha dan atau / bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
- i. Penanggungjawab perusahaan dan/atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di Wilayah Kota Makassar.

### **Pasal 38**

- (1) Walikota dapat memberikan Sanksi Administratif Sedang, yakni penghentian sementara, pembatasan kegiatan usaha, daan atau pembekuan izin, setelah mendengar pertimbangan LPJKD apabila :
  - a. Perusahaan yang telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya;
  - b. Perusahaan masih dalam pemeriksaan pengadilan dan diletakkan sebagai status-quo;
  - c. Perusahaan yang terbukti menjalankan usaha dengan cara persaingan tidak sehat, sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 39**

- (1) Walikota dapat memberikan Saksi Berat, yakni Pencabutan IUJK, setelah mendapat pertimbangan LPJKD, apabila ternyata :
  - a. Terbukti diperoleh dengan cara menempatkan suatu keterangan yang tidak benar;
  - b. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberlakukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
  - d. Perusahaan dinyatakan bangkrut (pailit);
  - e. Terbukti perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
  - f. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa;
  - g. Terbukti melakukan tindak pidana maker dan atau korupsi.
- (2) Pencabutan Izin Usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Pelanggaran atau ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, 9 dan 17, diancam pidana denda paling banyak Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disetor pada Kas Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan/Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

Perpajakan/Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat POLisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 42**

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang semula diterbitkan oleh Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan, tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

**Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 4 Nopember 2003**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

ttd

**H. B. AMIRUDDIN MAULA**

**Diundangkan di Makassar  
Pada tanggal 4 Nopember 2003**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Drs. SUPOMO GUNTUR**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 877

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

**Nomor : 16 Tahun 2003 Seri : C Nomor 3**

